

DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
RENSTRA PERUBAHAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informatika telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informatika antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, infrastruktur teknologi TIK, dan pengelolaan data statistik sektoral serta pengelolaan pengamanan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi *e-Government* secara utuh dan terintegrasi menjadi tujuan yang diharapkan. Dengan kepentingan itulah, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat, di samping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai *public relation* di daerahnya.

1.1.1 Pengertian Renstra

Dokumen Strategis adalah dokumen resmi lima tahunan yang mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan dihasilkan melalui tahapan dan arahan kepala OPD dan melalui forum musyawarah perencanaan perangkat OPD yang merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen rencana strategis. Koordinasi antar bidang dan partisipasi seluruh aparatur dalam mengharmoniskan dan menyelaraskan program dan kegiatan OPD.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Diskominfo, dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026. Dokumen Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026 merupakan bahan masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dihasilkan melalui forum Rapat Koordinasi Daerah dan Musrenbang Daerah. Untuk mendapatkan keselarasan antara rencana strategis OPD dan RPJMD, maka penyusunan RPJMD memerlukan masukan dari OPD, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan di

daerah yang terkait dengan pendanaan program dan kegiatan APBD.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah. Hal ini secara Teknis TIK mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika ini mencapai Visi dan Misi pembangunan yang telah ditetapkan maka akan tergambar dalam Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perubahan OPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target

kinerja) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra Perubahan selain mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara berkewajiban menyusun Renstra Perubahan untuk tahun 2021 sampai dengan 2026.

Dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan, telah dilakukan proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan hingga diperoleh rumusan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Kepala daerah. Tahapan pertama dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 adalah Tahapan persiapan penyusunan Renstra OPD.

Tahapan persiapan penyusunan Renstra Perubahan OPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pembentukan tim penyusun Renstra Perubahan OPD tahun 2021-2026. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran.

Untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Perubahan Diskominfo, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perubahan Diskominfo, diperlukan orientasi mengenai Renstra Perubahan Diskominfo kepada seluruh anggota tim. Bahan orientasi mengenai Renstra Perubahan Diskominfo mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang Keuangan Negara, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Standar Pelayanan Minimal, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra OPD dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

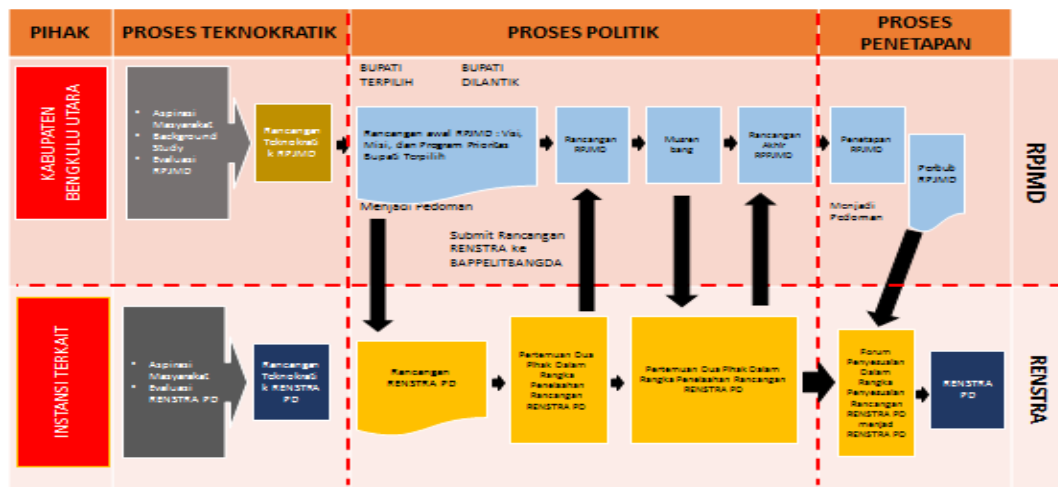
Dalam penyusunan Renstra Perubahan Diskominfo, telah dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen perencanaan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sesuai dengan gambar nomor 1.1, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra Perubahan.
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan Renstra Perubahan, termasuk hasil evaluasi Renstra OPD periode sebelumnya ketika masih bergabung dengan OPD Dinas Perhubungan merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra OPD periode berikutnya.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026



Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dianalisis dalam perumusan Renstra Perubahan Dinas yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, mencakup:

1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Diskominfo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian Diskominfo;
2. Renja berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan dan perkiraan tingkat capaian target Renstra sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya;
4. Renstra Provinsi;
5. RTRW;
6. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan Diskominfo; dan

7. Informasi lain yang terkait pelayanan Diskominfo.

Perumusan isi dan substansi Renstra Perubahan Diskominfo sangat menentukan kualitas dokumen Renstra. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun Renstra Perubahan Diskominfo adalah RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh OPD selama lima tahun untuk mendukung visi/misi kepala daerah.

Melalui tahap pengolahan data dan informasi dapat dirumuskan visi hingga kegiatan yang akan diampu oleh Dinas, yang tertuang pada Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026. Proses penyempurnaan Renstra Perubahan harus berjalan terus menerus, yakni dengan menganalisis data dan kebijakan mengacu pada RPJMD sampai Renstra Perubahan disempurnakan dengan mengacu pada Rancangan RPJMD untuk kemudian disahkan sebagai Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026.

Proses penyempurnaan Renstra Perubahan Ini dilakukan berdasar kepada:

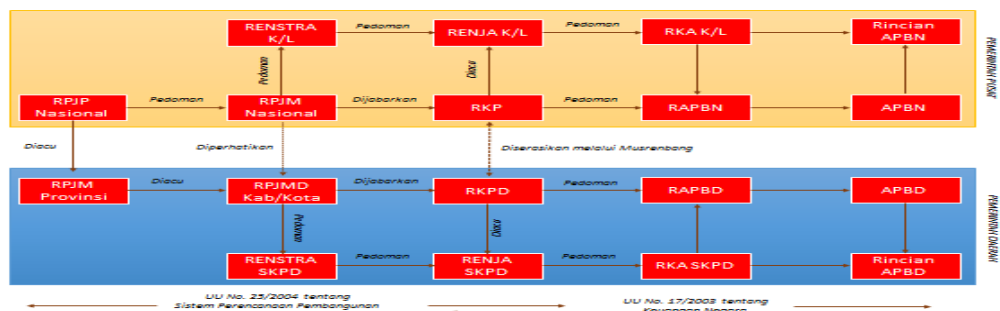
- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
- b. perencanaan dan penganggaran terpadu;
- c. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- d. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab OPD.

1.1.3 Keterkaitan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pada proses penyusunan Renstra Perubahan Diskominfo, berpatokan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara serta memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang terkait, Kebijakan pemerintah yang terkait, Dokumen-dokumen, RPJMD Provinsi, RTRW Provinsi, RPJMD Kabupaten, dan RTRW Kabupaten.

Renstra Perubahan yang telah dibuat Diskominfo menjadi bahan bagi penyempurnaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara 2021-2026. Pelaksanaan Renstra Perubahan Diskominfo akan dilaksanakan melalui Renja (Rencana Kerja) Tahunan dan RKA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1.2

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran



Renstra Perubahan Diskominfo Tahun 2021-2026 sebagai suatu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan TIK skala Kabupaten juga memperhatikan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 dengan misi Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika.

Selain keterkaitan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026, Renstra Perubahan Diskominfo juga menyelaraskan misi yang diemban dengan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu, hal ini dilakukan agar misi yang dilaksanakan Diskominfo telah sesuai dengan kerangka misi dari Pemerintah Provinsi.

Renstra Perubahan Diskominfo 2021-2026 juga mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saling keterkaitan ini diwujudkan dalam rangka pengupayaan terlaksananya sasaran pembangunan nasional secara berkesinambungan, mulai dari pemerintah pusat hingga ke pelosok melingkupi:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan public bidang pos, telekomunikasi dan informatika
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public

10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026 ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
16. Perubahan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2)

18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara;
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026.
21. Surat Edaran Bupati Bengkulu Utara Nomor: 050/2276/Bappelitbangda Tentang Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara yang menjabarkan rencana strategis Kabupaten dalam rencana strategis Diskominfo jangka menengah (5 tahun) dan menyelaraskan rencana strategis Kabupaten dengan pelayanan Diskominfo,

usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja lima tahun lalu menjadi rencana strategis OPD.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan OPD dalam jangka 5 tahun;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran OPD;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 terdiri dari 7 (tujuh) Bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF**

Berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**BAB VII. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berisi indikaator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKULU UTARA

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk melalui Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi dalam 4 Bidang, yakni:

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang kesekretariatan.
2. Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Pengelolaan Informasi.

3. Bidang Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Infrastruktur dan Teknologi.
4. Bidang Persandian dan Statistik Sektoral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Persandian dan Statistik Sektoral.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Merencanakan,Menyusun,Mengkoordinasikan, Melaksanakan dan mengawasi pelayanan administrasi dan teknis kesekretariat, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik sektoral sesuai dengan visi dan misi daerah.
3. Merencanakan,menyusun,mengkoordinasikan,melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan/peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas.

2.1.2 Struktur Organisasi OPD

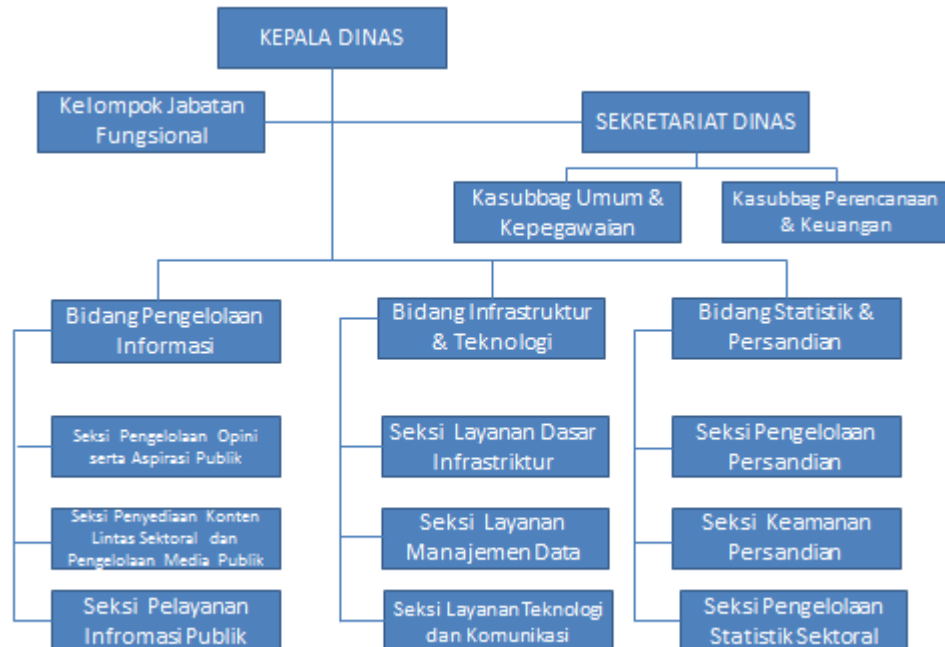
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, pada gambar 2.1 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bidang Pengelolaan Informasi, yang terdiri atas Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik, Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik, dan Seksi Pelayanan informasi Publik;
3. Bidang Infrastruktur Dan Teknologi, yang terdiri atas Seksi Layanan Dasar Infrastruktur, Seksi Layanan Manajemen Data, dan Seksi Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi; Bidang Persandian dan Statistik, yang terdiri atas Seksi Pengelolaan Persandian, Seksi Keamanan Persandian, Dan Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral.

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bengkulu Utara



2.1.3 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.

Kepala Dinas Mempunyai

Fungsi :

1. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelayanan administrasi dan teknis kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis di kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekertaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekertaris Dinas mempunyai tugas dalam hal Perencanaan, penyusunan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan program-program kerja urusan perencanaan, keuangan, Pelaporan, umum dan perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan aset dan urusan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran dinas;
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dinas;
3. Pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja dinas dan laporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dinas;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas dan keprotokoleran, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik;
5. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
6. Penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-

undangan;

7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
8. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap Sub Bagian di lingkup sekretariat; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan umum dan perlengkapan.

Adapun Fungsi dari Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Menyelenggarakan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan;

4. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan, dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
5. Menyelenggarakan urusan humas dan keprotokoleran, pendokumentasian, informasi publik;
6. Menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, rumah tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
8. Penyusunan dan penataan organisasi dan tata laksana;
9. Penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
10. Melakukan pengolahan data dan informasi kepegawaian;
11. Melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
12. Pengkoordinasian Penilaian Sistem Kinerja Pegawai (SKP);
13. Penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur sipil negara;
14. Pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja pegawai
15. Pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
16. Pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pensiun, rekomendasi badan pertimbangan tabungan perumahan pegawai, jaminan kesehatan dan izin cuti pegawai serta peninjauan masa kerja pegawai;

17. Menyelenggarakan urusan pembinaan pegawai dan penegakan disiplin pegawai; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas. Kepala Subbagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.

Adapun Fungsi dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program dinas;
2. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
3. Melakukan pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
4. Melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dinas;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

6. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
8. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
9. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
10. Melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
11. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
12. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
13. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
14. Melakukan penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengelolaan Informasi

Bidang Pengelolaan Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Informasi mempunyai tugas dalam hal Perencanaan, Pembinaan, Pengaturan dan pengawasan program-program kerja pengelolaan Informasi.

Adapun fungsi dari Bidang Pengelolaan Informasi

1. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan/peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Informasi;
2. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengatur dan mengawasi program-program kerja di bidang pengelolaan Informasi;
3. Mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, mengawasi program Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
4. Mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, mengawasi Pengelolaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik;
5. Mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, mengawasi Pereencanaan Pelayanan Informasi Publik; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

6. Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik

Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik mempunyai tugas dalam hal Perencanaan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan Kegiatan-Kegiatan di Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik.

Adapun Fungsi dari Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan- kebijakan di seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
2. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan monitoring isu publik di media;
3. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pengumpulan pendapat umum (polling);
4. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pengolahan aduan masyarakat;
5. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup Nasional dan Pemerintahan Daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

7. Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik

Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi. Kepala Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik mempunyai tugas dalam hal Perencanaan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan Kegiatan- Kegiatan di Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan

Media Publik. Adapun Fungsi dari Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik sebagai berikut :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan- kebijakan di seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik;
2. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan analisis data Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik;
3. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pengolahan dan penyediaan informasi untuk mendukung kebijakan lintas sektoral lingkup Nasional dan Daerah;
4. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pengemasan ulang konten Nasional menjadi konten lokal;
5. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pembuatan konten lokal untuk Media Komunikasi Publik.

8. Seksi Pelayanan Informasi Publik

Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas dalam hal Perencanaan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan Kegiatan-Kegiatan di Seksi Layanan Informasi Publik.

Adapun Fungsi dari Seksi Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan- kebijakan di seksi Layanan Informasi dan Humas;
2. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Pendokumentasian dan Pengklasifikasian Informasi Publik serta layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat;
3. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Pemetaan dan analisis pemangku kepentingan (stakeholder), pengelolaan bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah (Briefing notes, backgrounders, dsb);
4. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan Integrasi layanan Pengelolaan hubungan dengan media, lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategi lainnya.

9. Bidang Infrastruktur dan Teknologi

Bidang Infrastruktur dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas dalam hal Perencanaan, Pembinaan, Perencanaan Pengaturan dan pengawasan program- program kerja Penyelenggaraan *e-Government*. Adapun Fungsi Bidang Infrastruktur dan Teknologi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan di bidang Penyelenggaraan *e-government*;
2. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengatur dan mengawasi program-program kerja di bidang Penyelenggaraan *e- government*;
3. Mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, mengawasi program Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi;
4. Mengkoordinasikan, mengatur, mengawasi program Pengembangan Aplikasi;
5. Mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, mengawasi program Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

10. Seksi Layanan Infrastruktur Dasar

Seksi Layanan Infrastruktur Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi. Kepala Seksi Layanan Infrastruktur Dasar mempunyai tugas dalam hal Perencanaan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan Kegiatan-Kegiatan di Seksi Layanan Infrastruktur Dasar. Adapun Fungsi dari Seksi Layanan Infrastruktur Dasar sebagai berikut :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan- kebijakan di seksi pengembangan aplikasi;
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

11. Seksi Layanan Manajemen Data

Seksi Layanan Manajemen Data dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi. Kepala Seksi Layanan Manajemen Data mempunyai tugas dalam hal Perencanaan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan Kegiatan-Kegiatan di Seksi Layanan Manajemen data. Adapun Fungsi dari Seksi Layanan Manajemen Data sebagai berikut :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan- kebijakan di seksi Layanan Manajemen data;
2. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan Teknologi Informatika Pemerintah Kab/Kota;
3. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Akses Internet dan Intranet;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

12. Seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi. Kepala Seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Data mempunyai tugas dalam hal Perencanaan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan Kegiatan-Kegiatan di Seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun Fungsi dari Seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai berikut :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan- kebijakan di seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Pendokumentasian dan Pengklasifikasian Informasi Publik serta layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat;
3. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Pemetaan dan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*), pengelolaan bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah (*Briefing notes, backgrounders*, dsb);
4. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan Integrasi layanan Pengelolaan hubungan dengan media, lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategi lainnya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

13. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas dalam hal Perencanaan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan program Pengelolaan Persandian, Pengamanan Persandian dan Pengelolaan Statistik Sektoral. Adapun Fungsi dari Bidang Persandian dan Statistik sebagai berikut :

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan kebijakan-kebijakan/peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Persandian, Pengamanan Persandian dan Pengelolaan Statistik Sektoral;
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan program Pengelolaan Persandian;
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan Pengamanan Persandian;
4. Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan Pengelolaan Statistik Sektoral.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

14. Seksi Pengelolaan Persandian

Seksi Pengelolaan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Persandian dan Statistik. Kepala Seksi Pengelolaan Persandian mempunyai tugas dalam hal bidang persandian dan statistik lingkup urusan pengelolaan persandian. .

Adapun Fungsi dari Seksi Pengelolaan Persandian sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
2. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
3. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jarring komunikasi sandi;
4. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
5. Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
6. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
7. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
8. Penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
9. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
10. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
11. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
12. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak

persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

15. Seksi Pengamanan Persandian

Seksi Pengamanan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Persandian dan Statistik. Kepala Seksi Pengamanan Persandian mempunyai tugas dalam hal Melaksanakan sebagian tugas bidang persandian dan statistik lingkup urusan pengamanan persandian. Adapun Fungsi dari Seksi Pengamanan Persandian sebagai berikut :

1. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
2. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
3. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
4. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
5. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
6. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

7. Penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
8. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
9. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
10. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
11. Pengamanan informasi elektronik;
12. Pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
13. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
14. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

16. Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral

Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Persandian dan Statistik. Kepala Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral Persandian mempunyai tugas dalam hal bidang persandian dan statistik

lingkup urusan pengelolaan statistik sektoral. Adapun Fungsi dari Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral sebagai berikut :

1. Pelaksanaan survei bidang sosial;
2. Pelaksanaan survei bidang ekonomi;
3. Pelaksanaan survei bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia;
4. Pelaksanaan kompilasi produk administrasi bidang ekonomi; dan
5. Pelaksanaan kompilasi produk administrasi bidang politik, hukum dan hak asasi manusia.

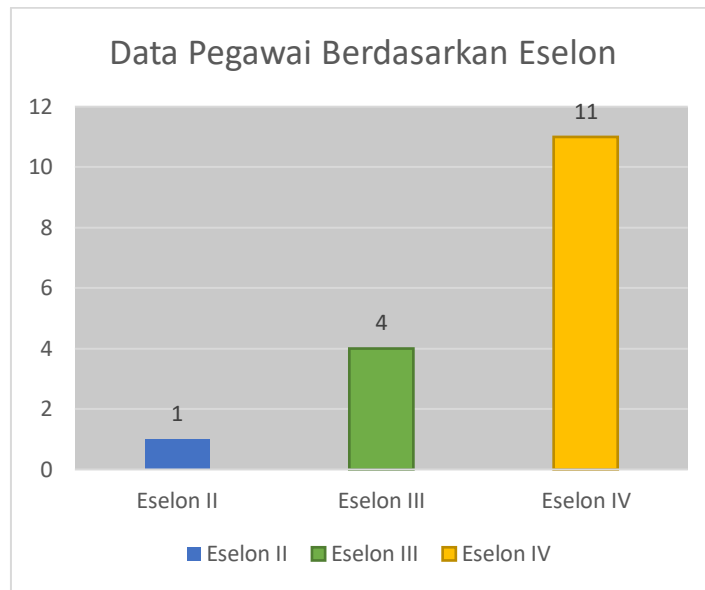
2.2 Sumber Daya OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara saat ini menempati kantor dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 46 Arga Makmur, email: diskominfo@bengkuluutarakab.go.id.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2022 didukung oleh 61 (Enam Puluh Satu) orang pegawai/karyawan yang terdiri 25 (Dua Puluh Lima) orang PNS, dan 36 (Tiga Puluh Enam) orang karyawan dengan status Tenaga Harian Lepas (THL)

Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Eselonisasi, Golongan, dan Tingkat Pendidikan adalah sebagaimana Gambar 2.1, 2.2, dan 2.3.

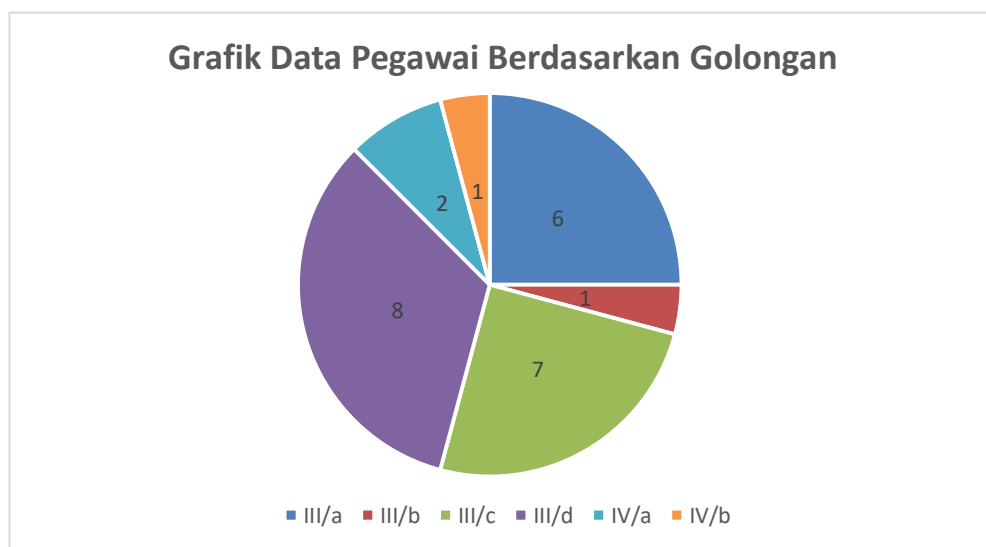
Gambar 2.1



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

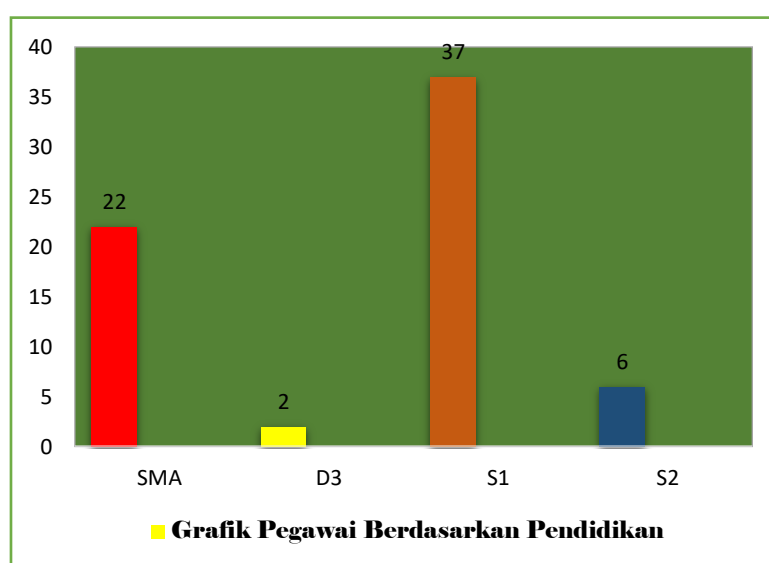
Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui profil data pegawai berdasarkan eselon pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Data Pegawai Berdasarkan eselon II berjumlah 1 orang, eselon III 4 orang dan eselon IV berjumlah 11 orang.

Gambar 2.2



Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui tingkat golongan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Pegawai dengan tingkat golongan tertinggi adalah IV/b dengan jumlah pegawai 1 orang. Ditambah dengan golongan IV/a 2 orang, III/d 8 orang, III/c 7 orang , III/b 1 orang dan III/a 6 orang. Dari jumlah tingkat golongan paling banyak adalah III/d sebanyak 8 orang.

Gambar 2.3



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tingkat pendidikan paling tinggi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah S2 dengan jumlah pegawai 6 orang. Sedangkan yang paling rendah adalah lulusan SMA sejumlah 22 orang. Dari jumlah lulusan, paling tinggi adalah S1 sebanyak 37 orang.

Sedangkan bila ditinjau dari aspek aset dan modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, fasilitas yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Daftar Inventaris Diskominfo Bengkulu Utara

No	Nama Barang	Banyaknya
1.	Bangunan Gedung	2 Unit
2.	Genset	3 Unit
3.	Kendaraan dinas roda 4	3 unit
4.	Kendaraan dinas roda 2	2 unit
5.	Lampu Hias	1 unit
6.	Penangkal Petir	1 unit
7.	Scanner	1 unit
8.	Air Conditioning Unit	7 unit
9.	Lemari Kaca	1 unit
10.	Meja Absensi	1 unit
11.	Meja Rapat	1 unit
13.	Kursi Tamu	2 set
14.	Tenda	1 unit
15.	Almari Arsip	20 buah
16.	Kursi Meja	8 unit
17.	Meja Kerja 1 biro	12 buah
18.	Filling Kabinet	2 buah
19.	Lemari Es	1 Unit

No	Nama Barang	Banyaknya
20	Alat dapur lain-lain	1 unit
21	Dispenser	1 unit
22.	Televisi	1 unit
23.	Sound system	5 unit
24.	Microphone	7 unit
25.	Camera Video	1 unit
26.	Tangga Alumuium	1 unit
27.	Handy Cam	2 unit
28.	Hordeng	1 set
29.	Terali	1 buah
30.	Kamera Digital	10 Unit
31	PC Unit	17 unit
32	Laptop	13 unit
33	Notebook	2 unit
34	CPU	1 unit
35	Hard disk	5 unit
36.	Prrinter	19 unit
37.	Peralatan mini computer	1 unit
38.	UPS	11 unit
39.	Stavol	1 unit
40.	LCD Monitor	1 unit
41.	Monitor	1 unit
42.	Server	1 unit
43.	Router	13 unit

No	Nama Barang	Banyaknya
44.	Peralatan jaringan lain-lain	1 unit
45	Kabel UTP cat se	2 unit
46	Meja tamu ruangan biasa	2 set
47.	Proyektor + Attachment	1 unit
48.	Telephone hybrid	1 unit
49.	Microphone/wireless mic	2 unit
50.	Peralatan studio visual lain-lain	4 set
51.	Speaker	1 unit
52.	Video Monitor	1 unit
53.	Microphone	1 unit
54.	Pesawat Telephone	1 unit
55.	Handy talky	2 unit
56	Handphone	2 unit
57	Antenna	5 unit
58	Horn Speaker	1 unit
59	Unit Pemancar MF/MW portable	1 unit
60	Alat pemancar HF/SW lain-lain	2 unit
61.	Peralatan antenna VHF/FM lain-lain	1 unit
62.	Audio Processor	1 unit
63.	Audio Monitor	1 unit
64.	Mixer	1 unit
65.	Stabilizer	5 unit
66.	Adaptor	1 unit
67.	Personel Komputer	5 unit

No	Nama Barang	Banyaknya
68.	Papan Panel	2 buah
69.	Papan Panel	1 Unit
70	Printer	4 unit
71	Tape Recorder	2 unit
72.	Tripod	1 unit

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, Good Government tata pemerintahan yang baik, merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Di samping itu semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip Good Government sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia, sangat menjanjikan bagi institusi sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good governance*. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya Teknologi Informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya

karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance melalui electronic government (e – government)*, pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melakukan pengelolaan data statistik sektoral dan sistem keamanan persandian.

Secara Administrasi pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara mencakup wilayah 19 Kecamatan yakni Kecamatan Arga Makmur, Arma Jaya, Hulu Palik, Kerkap, Tanjung Agung Palik, Air Napal, Air Padang, Air Besi, Lais, Batik Nau, Giri Mulya, Padang Jaya, Ketahun, Napal Putih, Putri Hijau, Uluk Kupai, Marga Sakti Sebelat, Pinang Raya dan Kecamatan Enggano.

Secara umum target kinerja pelayanan OPD mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 s/d 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 s/d 2026, Rencana Strategis Organisasi

Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 s/d 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tiap tahun.

Capaian kinerja yang telah dicapai secara umum adalah menjalankan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, antara lain adalah menjalankan fungsi OPD untuk dapat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas OPD Dinas Komunikasi dan Informatika. Sampai saat ini, pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika terbagi dalam dua bidang yaitu pelayanan Bidang Komunikasi dan pelayanan Bidang Informasi. Dibidang komunikasi mencakup pelayanan infrastruktur komunikasi yang menunjang sistem pemerintahan dalam bentuk elektronik (*E-Government*) yang cakupannya saat ini hanya sebatas lingkup OPD. Selain itu pelayanan dibidang informasi mencakup penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Media Center, Radio Kharisma, dan Publikasi data statistik sektoral daerah. Kedepan, diharapkan pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika bisa seimbang baik ke OPD maupun ke masyarakat.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selain faktor pendukung terdapat aspek keuangan yang sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan capaian indikator mengingat operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber

pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik APBD Kabupaten Bengkulu Utara maupun APBD Provinsi Bengkulu serta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat dari Tabel review Pencapaian Kinerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

(Tabel T-C.23 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah jaringan komunikasi	Unit	NA	NA	108	109	98	98	NA	108	109	98	98	NA	100%	100%	100%
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Unit	NA	NA	0,0003	0,0003	0,0003	-	NA	0,0003	0,0003	0,0003	-	NA	100%	100%	100%
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Surat Kabar	NA	NA	8	15	14	14	NA	8	15	14	14	NA	100%	100%	100%
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Radio/TV Lokal	NA	NA	2	2	2	2	NA	2	2	2	2	NA	100%	100%	100%
5	Web site milik pemerintah daerah	Website	NA	NA	16	21	13	11	NA	16	21	13	11	NA	100%	100%	100%
6	Pameran/expo	Kali	NA	NA	1	1	-	-	NA	1	1	-	-	NA	100%	100%	100%

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

(Tabel T-C.23 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Tingkat Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	NA	85%	92%	95%	97%	100%	85%	92%	95%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
4	Terbayar Jasa Perizinan kendaraan	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan SKPD	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
6	Terciptanya suasana kantor yang bersih, nyaman dan kondusif	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
8	Tersedianya alat tulis kantor	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
9	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
10	Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%



11	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
12	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
13	Tersedianya makan-minum pegawai	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
14	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
15	Terlaksananya pelayanan jasa keamanan kantor	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
16	Tersedianya jasa dokumentasi kantor	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
17	Tingkat Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	%	NA	90%	92%	95%	97%	100%	90%	92%	95%	97%	100%	100%	75%	62,5%	62,5%
18	Tersedianya fasilitas kelengkapan gedung	Paket	NA	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%
19	Tersedianya mebeleur	Paket	NA	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%
20	Terpeliharanya gedung kantor	Gedung	NA	1 Gedung	1 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	100%	50%	50%
21	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Unit/Tahun	NA	Roda 4 (4 Unit), Roda 2 (2 Unit) 1 Tahun	Roda 4 (4 Unit), Roda 2 (2 Unit) 1 Tahun	Roda 4 (4 Unit), Roda 2 (4 Unit) 1 Tahun	Roda 4 (4 Unit), Roda 2 (4 Unit) 1 Tahun	Roda 4 (4 Unit), Roda 2 (4 Unit) 1 Tahun	Roda 4 (4 Unit), Roda 2 (2 Unit) 1 Tahun	Roda 4 (4 Unit), Roda 2 (2 Unit) 1 Tahun	Roda 4 (3 Unit), Roda 2 (2 Unit) 1 Tahun	Roda 4 (3 Unit), Roda 2 (2 Unit) 1 Tahun	Roda 4 (3 Unit), Roda 2 (2 Unit) 1 Tahun	100%	100%	100%	100%
22	Tingkat Disiplin aparatur	%	NA	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
23	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Orang/Pegawai	NA	-	-	50 Orang Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%



24	Tingkat Kinerja Aparatur SKPD (%)	%	NA	85%	92%	95%	97%	100%	85%	92%	95%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Tersedianya sumber daya manusia yang bermutu	Orang/ASN	NA	1 Orang ASN	1 Orang ASN	1 Orang ASN	2 Orang ASN	3 Orang ASN	1 Orang ASN	1 Orang ASN	1 Orang ASN	2 Orang ASN	3 Orang ASN	100%	100%	100%	100%
26	Tingkat pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	%	NA	90%	92%	95%	97%	100%	90%	92%	95%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Tersusunnya Dokumen Laporan SKPD (RKA, DPA, DPA Perubahan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester, TEPR, LAKIP, LPPD,)	Jenis Dokumen	NA	9 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	9 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	100%	100%	100%	100%
28	Tersusunnya Renstra SKPD	Jenis Dokumen	NA	1 Jenis Dokumen	-	-	-	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	-	-	-	1 Jenis Dokumen	100%	-	-	100%
29	Jumlah jenis data atau informasi yang ditayangkan dalam website Pemerintah Daerah	Sub Domain	NA	17 sub domain	17 sub domain	19 sub domain	20 sub domain	21 sub domain	17 Sub Domain	16 Sub Domain	21 Sub Domain	13 Sub Domain	11 Sub Domain	100%	94%	110%	65%
30	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
31	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Sumberdaya komunikasi dan informasi	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
32	Terawasnya dan terkendalinya keberadaan sarana pos dan telekomunikasi	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
33	Terpeliharanya peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang terwujudnya penyajian informasi yang baik pada masyarakat	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
34	Terlaksananya pengembangan fasilitas studio komunikasi untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat umum (dalam rangka akses kinerja informasi untuk pelayanan publik)	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
35	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun



36	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang tersebar di Masyarakat	%	NA	75%	85%	89%	92%	100%	75%	85%	89%	92%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Tersebar nya Informasi Pembangunan daerah di Masyarakat	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
38	Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
39	Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Sengketa Informasi dan Pengaduan	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
40	Jumlah aplikasi elektronik/teknologi informasi yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (e-government)	%	NA	70%	85%	90%	92%	100%	70%	85%	90%	92%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Tersedianya Infrastruktur dasar e-government dan Terselenggaranya pengembangan aplikasi-aplikasi e-government di Bengkulu Utara	Tahun	NA	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	100%	100%	100%
42	Permintaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terlayani	%	NA	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0%	100%	100%	100%	0%
43	Ekspos transparansi media massa	Jenis Dokumen	NA	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	17 Jenis Data	0 Jenis Data	0 Jenis Data	100%	100%	100%	0%
44	Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Persandian	%	NA	85%	88%	90%	90%	95%	85%	88%	90%	90%	95%	100%	100%	100%	100%
45	Terselenggaranya Pengelolaan data persandian	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
46	Meningkatnya sistem pengamanan data dan informasi	Tahun	NA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%



Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

(Tabel T-C.24 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio Angara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	413.416.000	421.000.000	379.000.000	364.737.278	364.968.170	410.230.609	332.202.558	342.022.834	88,28%	97,44%	87,65%	93,77%	-4%	-2%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	275.000.000	70.000.000	55.000.000	68.000.000	274.571.100	70.000.000	54.967.500	68.000.000	99,84%	100,00%	99,94%	100,00%	-37%	-37%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	25.000.000	5.000.000	15.000.000	24.730.000	24.735.200	2.650.000	15.000.000	98,92%	98,94%	53,00%	100,00%	-16%	-15%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	77.400.000	45.000.000	60.000.000	88.872.000	74.038.600	44.908.300	56.606.300	88.872.000	95,66%	99,80%	94,34%	100,00%	5%	6%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	2.180.900.000	340.000.000	341.000.000	212.317.300	1.873.969.126	324.789.985	317.154.280	210.508.877	85,93%	95,53%	93,01%	99,15%	-54%	-52%
Program kerjasama informasi dengan Media Masa	-	330.000.000	1.335.000.000	1.331.972.000	-	306.742.121	1.281.239.789	1.136.469.000	-	92,95%	95,97%	85,32%	101%	92%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	310.000.000	300.000.000	245.925.400	-	248.078.238	224.590.190	241.635.300	-	80,03%	74,86%	98,26%	-11%	-1%
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	75.000.000	50.000.000	35.000.000	7.846.600	74.614.534	50.000.000	33.080.000	7.846.600	99,49%	100,00%	94,51%	100,00%	-53%	-53%
Program Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pengamanan Persandian	100.000.000	90.000.000	60.000.000	21.173.400	95.391.519	86.540.500	48.195.621	21.143.200	95,39%	96,16%	80,33%	99,86%	-40%	-39%



2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1 Tantangan

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan pembangunan di segala bidang. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berupaya memenuhi sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sebagai peningkatan kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan layanan publik, disamping itu juga menyediakan fasilitas komunikasi dan informasi untuk publik untuk menciptakan masyarakat informasi sehingga dapat meningkatkan sosial ekonomi rakyat.

Penggunaan sistem digital (elektronik) memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Desiminasi informasi dan komunikasi dapat terlaksana dengan maksimal apabila semua lembaga pemerintah dan komponen masyarakat dapat mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dan proporsional.

Berdasarkan hasil dari penelaahan dan evaluasi Renstra SKPD dan hasil pencapaian kinerja SKPD sebelumnya, maka terdapat tantangan yang dihadapi, yaitu :

1. Kompetensi aparatur Diskominfo terutama dibidang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi relative masih rendah dan perlu ditingkatkan;

2. Kondisi sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan publik dibidang informasi, komunikasi, statistik dan persandian belum memadai;
3. Sistem pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum terintegrasi secara baik dan lengkap;
4. Masih terbatasnya sistem dan aplikasi yang diperlukan dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik dan bersih;
5. Tuntutan dan aspirasi masyarakat dibidang informasi dan komunikasi semakin beragam;
6. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
7. Wilayah geografis relative luas dengan tofografi perbukitan dan dengan jumlah penduduk yang cukup banyak;
8. Masih adanya wilayah Blank Spot di Kabupaten Bengkulu Utara.

2.4.2 Peluang

Beberapa peluang yang ada yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan pelayanan SKPD sebagai hasil dari penelaahan Renstra Perubahan SKPD dan pencapaian kinerja SKPD, sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan pemerintah dan penganggaran cukup baik dan memadai;
2. Peluang kerjasama dengan berbagai stakeholder cukup tinggi dan terbuka;

3. Pemanfaatan media informasi dan komunikasi cukup tinggi;
4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dibidang informasi dan komunikasi;
5. Kesadaran akan pentingnya data, informasi dan statistik yang cukup dan akurat sebagai bahan evaluasi, perencanaan dan pengembangan.

Selain itu, untuk pengembangan pelayanan OPD, juga perlu dilakukan sejumlah analisis/telaahan terhadap dokumen lain yang akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kedepannya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tidak bisa lepas dari permasalahan dan isu-isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bengkulu Utara.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan bidang Komunikasi dan informatika sangat dipengaruhi oleh SDM dan sarana prasarana yang mendukung, demikian juga halnya dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi komunikasi dan informasi, hal ini disebabkan oleh adanya

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
- Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah;
- Belum optimalnya pelaksanaan standar layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
- Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
- Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart City;

- Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika

2. Urusan Statistik

Beberapa permasalahan pada urusan statistik adalah sebagai berikut:

- Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
- Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.
- Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS).

3. Urusan Persandian

Beberapa permasalahan pada urusan Persandian adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
- Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah

- Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian

3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Bengkulu utara Tahun 2021 - 2026.

“Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

❖ Masyarakat yang adil :

Yang dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang telah mencapai suatu tingkatan keadilan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Masyarakat memperoleh apa yang menjadi haknya dan apa yang seharusnya diterima olehnya, sehingga

masyarakat dapat menjalankan kewajibannya. Masyarakat memperoleh hak bebas berpendapat, hak memperoleh hidup aman dan tertib, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak bebas menunaikan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

❖ Masyarakat Sejahtera :

Yang dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek, memiliki rasa aman damai dan tenteram serta memiliki daya saing, serta adanya keserasian dan keharmonisan lingkungan sekitarnya baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Kondisi masyarakat adil dan sejahtera tercipta oleh pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good government) yaitu pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, bersih, melayani, efektif dan efisien yang didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional serta menerapkan organisasi yang modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan penerapan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan kaidah-kaidah lingkungan secara konsisten.

❖ Sumberdaya manusia yang berkualitas :

Yang dimaksud suatu kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Bengkulu Utara yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan.

Visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas”, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 - 2026 yaitu “Terwujudnya masyarakat Bengkulu Utara yang sejahtera, bersatu dan beriman berbasis ekonomi kerakyatan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas”. Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2006 - 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 - 2026 secara jelas direfleksikan pada visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 - 2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas”.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Tabel 3.1

Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	MISI
Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas	Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.
	Memperkuat infrastruktur untuk mendorong ekonomi dan pelayanan dasar.
	Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

Sumber: KPU Bengkulu Utara, Tahun 2020.

Misi pertama, Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, misi ini bertujuan mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul di Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk di peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan kesejahteraan guru. Penanganan pandemi covid-19, peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah baik dari sisi SDM maupun sarana prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19; peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian layananjaminan kesehatan; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis; meningkatkan kesetaran gender dan pemberdayaan perempuan; dan peningkatan peran pemuda untuk tumbuh kembang prestasi.

Misi kedua, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar, Misi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis. Kualitas dan kuantitas infrastruktur strategis dilakukan

melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan sarana dan prasarana irigasi perdesaan; jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan/ atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih dan revitalisasi pasar desa. Sementara kualitas dan kuantitas infrastuktur pelayanan dasar berupa sanitasi, air minum, perumahan, persampahan, infrastuktur pendidikan dan kesehatan. Misi ini terutama ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan desa-desa terpencil dan terisolir. Selain itu pembangunan infrastuktur diharapkan dapat membuka keterisolasian dan/atau kelancaran arus barang dan orang agar memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investasi.

Misi ketiga, Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan. Misi ini difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara meliputi peningkatan pembangunan sektor unggulan pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan, peningkatan daya saing produk UMKM melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB); peningkatan peran

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); menggalakkan ekspose produk UMKM di tingkat nasional dan regional, dan peningkatan daya saing daerah dan investasi.

Misi keempat, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, terpercaya, dan profesional melalui perbaikan tata kelola pemerintahan; pengelolaan APBD yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konsisten dengan perencanaan daerah; mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa; peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan melalui model e-government.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 tersebut mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD. Apabila dalam RPJPD 2006-2026 sebagaimana dikemukakan diatas terdiri atas 4 (empat) Misi, maka pada RPJMD 2016-2021 juga terdiri dari 5 (lima) Misi yang saling mendukung kinerja pencapaian misi jangka panjang.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kemenkominfo, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Bengkulu dan Renstra Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tabel sasaran Renstra Kemenkominfo, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Bengkulu dan Renstra Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara seperti pada tabel 3.2

Tabel 3.2

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu dan Renstra Kemenkominfo

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Diskominfo BU	Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Bengkulu	Sasaran Renstra Kemenkominfo
1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik elektronik dan media	Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
2	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan	Nilai Indeks e-Government (SPBE)	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
3	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola		Persentase Regulasi yang disusun dalam rangka pelaksanaan	Meningkatnya konektivitas layanan

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Diskominfo BU	Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Bengkulu	Sasaran Renstra Kemenkominfo
4	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		SPBE Persentase Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
5.	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data statistik sektoral yang terkelola	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan public bidang pos, telekomunikasi dan informatika
6.	Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang menggunakan dan mengelola data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sector ekonomi dan bisnis
7	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city		Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian (Indeks Persandian)	Terwujudnya masyarakat yang cerdas didigital
8	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Persentase kenaikan tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Diskominfo BU	Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Bengkulu	Sasaran Renstra Kemenkominfo
9	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public
10	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik
11	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			
12	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Secara umum Perda RTRW Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2035 merupakan acuan bagi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan tugas umum pemerintahan yang fokus pada penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu.

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Bengkulu Utara telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra OPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW berperan pada strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi , yakni:

1. Peningkatan pelayanan telekomunikasi.
2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi
3. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha.

Gambaran hubungan RTRW dengan fungsi pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada table 3.4

Tabel 3.3

Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang Wilayah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap	Arahan Lokasi Pengemban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan pelayanan telekomunikasi	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	Pengembangan e-government	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi	Kab. Bengkulu Utara
2	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	pengembangan penggunaan menara telekomunikasi	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kab. Bengkulu Utara
			pengawasan dan pengaturan pembangunan BTS	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kab. Bengkulu Utara
3	Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Belum berjalan dan tertata dengan baik	Pengawasan sarana dan prasarana Telekomunikasi		

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap	Arahan Lokasi Pengemban
4	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	Pengembangan e-government yang terintegrasi di OPD Bengkulu Utara	Perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Bengkulu Utara

Program Kabupaten yang diturunkan menjadi program OPD dalam Renstra OPD telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2021-2026 yang telah disahkan menjadi Perda. Dalam menyusun Renstra Perubahan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, tetap berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen dimaksud maka langkah-langkah untuk melakukan analisis juga menggunakan langkah-langkah penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan metode yang sama. Secara umum Kebijakan, Rencana dan Program (KRP)

yang terintegrasi dalam matriks rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2021-2026 tidak terdapat indikasi yang menyebabkan peluang kerusakan lingkungan skala makro maupun mikro.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih produktif, inovatif, kolaboratif sehingga memiliki daya saing global yang lebih kuat.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat sejumlah Isu Strategis sebagai “entry point” atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindaklanjut yang perlu diupayakan sebagai berikut:

1. Implementasi e-Government.

Implementasi e-Government yang baru mulai berkembang di Kabupaten dalam lima tahun terakhir ini. Secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup pendanaan, infrastruktur, konten, aplikasi dan sumber daya manusia.

2. Data Center.

Belum terbangunnya data center dan terintegrasi sehingga memerlukan beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-government di Kabupaten Bengkulu Utara, dalam upaya memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien.

3. Tingkat penerapan SPBE di Kabupaten Bengkulu Utara masih Rendah.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

4. Tuntutan Publik pada Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini

masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

5. Kabupaten Bengkulu Utara Menuju Smart City.

Smart city merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Integrasi teknologi dalam tata kelola kota dimungkinkan berkat keberadaan internet of things, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minim.

Implementasi smart city di Kabupaten Bengkulu Utara sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.

6. Peningkatan kompetensi aparatur bidang komunikasi dan informatika.

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini mengharuskan aparatur yang mengelola bidang komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik. Langkah yang dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan (keahlian) aparatur dalam bidang komunikasi dan informatika guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan dampak keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program dan aktivitas pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Perubahan Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 - 2026, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengacu terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 dan tujuan adanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, maka secara umum tujuan jangka menengah yang ingin dicapai Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya layanan pemerintah berbasis elektronik
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun Sasaran ingin dicapai Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

1. Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun 2021-2026 secara rinci pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara

(Tabel T-C.25 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai/Predikat AKIP	Indeks	66,95 (B)	70,47 (BB)	73,98 (BB)	78,00 (BB)	81,52 (A)
			Nilai/Predikat AKIP Perangkat Daerah	Indeks	BB	BB	BB	A	A
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan data/informasi statistik sektoral daerah	%	40	45	47	50	55
2	Meningkatnya layanan pemerintah berbasis elektronik	Meningkatnya layanan sistem pemerintah berbasis elektronik	Nilai Indeks e- Government (SPBE)	Indeks	2.10	2.40	2.80	3.10	3.40



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara 2021-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan perlu dikembangkan dalam rangka implementasi dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga pelaksanaan pembangunan tetap berjalan terarah, terpadu dan berkesinambungan. Memuat tentang pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah

Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perubahan Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memastikan arah untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappelitbangda sesuai tugas pokok dan fungsinya. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambatnya, selanjutnya disusun strategi yang realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun 2016-2021 secara rinci pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara

(Tabel T-C.26 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

VISI : Terwujudnya Masyarakat yang adil dan sejahtera didukung sumber daya manusia berkualitas

MISI 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan Indeks Capaian dokumen AKIP	Meningkatkan Indeks Capaian dokumen AKIP
	1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan
2. Meningkatnya layanan pemerintah berbasis elektronik	2.1 Meningkatnya layanan sistem pemerintah berbasis elektronik	Meningkatnya layanan sistem pemerintah berbasis elektronik	Meningkatnya layanan sistem pemerintah berbasis elektronik

BAB VI

RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021 s/d 2026, maka Visi dan Misi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021 s/d 2026 harus didukung oleh Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Sebagai bentuk *responsibility* OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara terhadap fungsi organisasi, maka rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disesuaikan dengan beban tugas organisasi yang mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

6.1 Penentuan Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu tahun 2021 s/d 2026, terdiri dari 5 (Lima) Program yaitu 1 (Satu) Program Rutin dan 4 (Empat) Program Teknis. Adapun Program-program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Program Rutin :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Teknis :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

6.2 Penentuan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program-program diatas maka ditetapkan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan hasil (Output) yang diharapkan : Meningkatnya laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah.

Indikator Kinerja (Outcome) : Tingkat pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah.

Dengan Kegiatan adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja (Outcome) adalah terpenuhinya laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD yang tersusun.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen RKA yang tersusun (RKA dan Perubahan RKA)

3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen DPA yang tersusun (DPA dan Perubahan DPA)

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator : Jumlah dokumen Laporan SKPD yang tersusun (LAKIP, LPPD)

5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Laporan SKPD (Reformasi Birokrasi)

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja (Outcome) adalah Terpenuhiya Adminitrasi Keuangan.

Dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator : Persentase pemenuhan jasa administrasi keuangan

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD

Indikator : Jumlah dokumen laporan keuangan

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja (Outcome) adalah Terpenuhiya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

1. Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD

Indikator : Persentase Pemenuhan Pemenuhan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur SKPD.

Dengan Sub Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator : Jumlah PNS/Non PNS yang melakukan diklat/pelatihan/kursus-kursus singkat.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur SKPD.

Dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Persentase pemenuhan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor.

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator : Persentase Pemenuhan ATK untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran, Persentase Penyediaan makan-minum, Persentase penyediaan pelayanan jasa surat menyurat.

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator : Persentase pemenuhan barang cetak dan penggandaan.

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator : Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator : Persentase pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan monitoring.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur SKPD

Dengan Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan yang memadai.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator : Jumlah perlengkapan gedung kantor

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator : Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja (Outcome) adalah Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras untuk Menunjang Kinerja Aparatur

Dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator : Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik, Persentase pemenuhan jasa perizinan kendaraan

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya.

Indikator : Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Dengan hasil (Output) yang diharapkan : Terserbarnya informasi pembangunan daerah dimasyarakat.

Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase informasi pembangunan daerah yang tersebar dimasyarakat..

Dengan Kegiatan adalah :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja (Outcome) adalah Terserbarnya informasi pembangunan daerah dimasyarakat.

Dengan Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator : Persentase informasi pembangunan daerah yang tersebar di masyarakat (Melalui Media Syber, Media Cetak Harian/Aktual, Media Sosial, Media TV Elektronik, dan Media Komunikasi/Radio)

2. Pelayanan Informasi Publik

Indikator : Jumlah pembantu pelayanan informasi dan dokumentasi

3. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Indikator : Jumlah penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan

4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Indikator : Jumlah diseminasi (Penyebarluasan) informasi pembangunan daerah melalui siaran radio komunikasi, Jumlah fasilitas studio yang disediakan, Jumlah Kecamatan yang tercover jangkauan frekuensi radio

3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Dengan hasil (Output) yang diharapkan : Terpenuhinya Aplikasi Elektronik/Teknologi Informasi dan Website Yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah (E-Government).

Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase Aplikasi Elektronik/Teknologi Informasi dan Website Yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah (E-Government).

Dengan Kegiatan adalah:

1. Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja (Outcome) adalah Terbangunnya sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK yang terintegrasi

Dengan Sub Kegiatan :

1. Pentalaksanaan dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah aplikasi elektronik/teknologi informasi yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (e-government).

2. Koordinasi dan Sinkronisasi data dan Informasi Elektronik

Indikator : Jumlah sarana pos dan telekomunikasi yang terawasi dan terkendali

3. Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Indikator : Jumlah ruang publik yang tercover jaringan internet, Jumlah SKPD yang tercover jaringan internet

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Dengan hasil (Output) yang diharapkan : Meningkatnya Ketersedian data/Informasi

Indikator Kinerja (Outcome) : Tingkat Ketersediaan Data/informasi

Dengan Kegiatan adalah:

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja (Outcome) adalah Penyebaran data statistik daerah kabupaten bengkulu utara yang transparan dan akuntabel

Dengan Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral

Indikator : Jumlah publikasi dan statistik sektoral pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui website/link/medsos pemerintah daerah.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Dengan hasil (Output) yang diharapkan : Meningkatnya Pengelolaan dan Pengamanan Persandian .

Indikator Kinerja (Outcome) : Peningkatan Pengamanan Data dan Informasi

Dengan Kegiatan adalah :

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja (Outcome) Meningkatnya sistem pengamanan data dan informasi

Dengan Sub kegiatan :

1. Pelaksanaan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Indikator : Jumlah SKPD (Dinas) Melakukan istem pengamanan data informasi

2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya sistem pengelolaan data dan informasi.

Dengan Sub Kegiatan :

1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah SKPD (Dinas) melakukan pengelolaan
data persandian

Secara ringkas Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021 s/d 2026 dapat dilihat
pada tabel terlampir.

Tabel 6.1

Penyesuaian RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Renstra Perubahan OPD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		
									TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.232.278.861		5.752.153.968		5.653.950.425		6.185.380.709		6.398.457.764		30.222.221.727	
				2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.072.278.861		5.547.153.968		5.508.950.425		6.020.380.709		6.233.457.764		29.382.221.727	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai/Predikat AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai/Predikat AKIP Perangkat Daerah	16 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	84,29	84,29	98,57	3.287.978.861								98,57	3.287.978.861	Diskominfo
				2 16 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	146.000.000								100	146.000.000	Diskominfo
				2 16 01 2 01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	1	2	1	80.000.000								1	80.000.000	Diskominfo
				2 16 01 2 01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA (Dokumen)	2	2	2	13.000.000								2	13.000.000	Diskominfo
				2 16 01 2 01 04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA (Dokumen)	2	2	2	8.000.000								2	8.000.000	Diskominfo
				2 16 01 2 01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan (Dokumen)	2	2	2	35.000.000								2	35.000.000	Diskominfo
				2 16 01 2 01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen (Dokumen)	1	1	1	10.000.000								1	10.000.000	Diskominfo

					2	16	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.654.978.861								100	2.654.978.861	Diskominfo	
					2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN (%)	100	100	100	2.514.978.861								100	2.514.978.861	Diskominfo
					2	16	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan penatausahaan dan verifikasi keuangan (%)	100	100	100	120.000.000								100	120.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan (Dokumen)	2	2	2	20.000.000								2	20.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah (%)	-	-	100	30.000.000								100	30.000.000	Diskominfo	
					2	16	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen (Dokumen)	-	-	2	30.000.000								2	30.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	100	60.000.000								100	60.000.000	Diskominfo	
					2	16	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (Stel)	-	-	70	20.000.000								70	20.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat (Orang)	2	1	2	40.000.000								2	40.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (%)	100	100	100	124.000.000								100	124.000.000	Diskominfo	
					2	16	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik (%)	100	100	100	4.000.000								100	4.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor (%)	100	100	100	45.000.000								100	45.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan (%)	100	100	100	7.000.000								100	7.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Eksemplar)	4	4	4	8.000.000								4	8.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	28	39	40	60.000.000								40	60.000.000	Diskominfo

					2	16	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD (Unit)	0	3	3	12.000.000								3	12.000.000	Diskominfo	
					2	16	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan (Unit)	0	2	2	7.000.000								2	7.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung (Unit)	0	1	1	5.000.000								1	5.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang (%)	100	100	100	144.000.000								100	144.000.000	Diskominfo	
					2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (%)	100	100	100	60.000.000								100	60.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor (%)	100	100	100	84.000.000								100	84.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD (%)	90,00	90,00	90,00	117.000.000								90	117.000.000	Diskominfo	
					2	16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (%)	90	90	90	89.000.000								90	89.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan meisin lainnya yang dipelihara (%)	80	80	80	8.000.000								80	8.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (%)	100	100	100	20.000.000								100	20.000.000	Diskominfo

				2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Capaian Nilai e-government (SPBE) (%)	45,5	46,25	52,50	886.000.000													52,50	886.000.000	Diskominfo
				2	16	03	2	02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota (%)	15	16	33	886.000.000													33	886.000.000	Diskominfo
				2	16	03	2	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Aplikasi/Website dan OPD)	10	11	11 dan 11	405.000.000													11 dan 11	405.000.000	Diskominfo
				2	16	03	2	02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah sarana pos dan telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan (Tower)	96	98	98	131.000.000													98	131.000.000	Diskominfo

				2	16	03	2	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Ruang publik dan SKPD yang tercover jaringan internet (Ruang Publik, dan SKPD)	1	2	2	350.000.000									2	350.000.000	Diskominfo
											6	7	25											25		
				2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					115.000.000										115.000.000	
				2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi (%)	30,30	30,30	33,33	115.000.000									33,33	115.000.000	Diskominfo
				2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi (%)	30,30	30,30	33,33	65.000.000									33,33	65.000.000	Diskominfo
				2	21	02	2	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi (Perangkat Daerah)	10	10	11	35.000.000									11	35.000.000	Diskominfo
				2	21	02	2	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sistem Informasi elektronik / Aplikasi yang dilakukan penilaian (Assessment keamanan sistem informasi elektronik) (Dokumen)	-	-	2	30.000.000									2	30.000.000	Diskominfo



				2	21	02	2	02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah (%)	30,30	30,30	33,33	50.000.000							33,33	50.000.000	Diskominf	
				2	21	02	2	02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat/ Informasi yang didistribusikan melalui Jaring Komunikasi Sandi (Surat/Informasi)	100	100	100	50.000.000							100	50.000.000	Diskominf
Meningkatny a akuntabilitas penyelengga raan pemerintaha n	Nilai/Predikat AKIP	Meningkatny a kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembanguna n	Persentase Ketersediaan data/informas i statistik sektoral daerah	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					45.000.000								45.000.000	Diskominf	
				2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah (%)	17	24	40	45.000.000							40	45.000.000	Diskominf	
				2	20	02	2	01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan (%)	28	40	67	45.000.000							67	45.000.000	Diskominf	
				2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah publikasi data statistik sektoral (Publikasi data)	17	24	40	45.000.000							40	45.000.000	Diskominf



				2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-		5.752.153.968		5.653.950.425		6.185.380.709		6.398.457.764		23.989.942.866	
				2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					-		5.547.153.968		5.508.950.425		6.020.380.709		6.233.457.764		23.309.942.866	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai/Predikat AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai/Predikat AKIP Perangkat Daerah	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah (%)	98,57	3.547.153.968	98,57	3.718.950.425	99,05	4.095.380.709	99,52	4.343.457.764	99,52	15.704.942.866	Diskominfo				
				2	16	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	158.000.000	100	127.750.000	100	127.750.000	100	125.750.000	100	539.250.000	Diskominfo				
				2	16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	80.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	2	70.000.000	5	290.000.000	Diskominfo			
				2	16	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	14.000.000	8	59.000.000	Diskominfo			
				2	16	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000	2	7.750.000	2	7.750.000	2	7.750.000	8	31.250.000	Diskominfo			
				2	16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	40.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	24.000.000	16	114.000.000	Diskominfo			
				2	16	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	45.000.000	Diskominfo			

					2	16	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD (Unit)					4	20.000.000	2	12.900.000	3	12.900.000	3	12.900.000	12	58.700.000	Diskominfo	
					2	16	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)					2	10.000.000	1	6.900.000	2	6.900.000	2	6.900.000	7	30.700.000	Diskominfo
					2	16	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)					2	10.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	5	28.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang (%)					100	149.817.379	100	145.010.177	100	142.131.436	100	147.143.546	100	584.102.538	Diskominfo	
					2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)					12	64.817.379	12	60.010.177	12	62.131.436	12	62.143.546	48	249.102.538	Diskominfo
					2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					12	85.000.000	12	85.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	48	335.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD (%)					90	120.000.000	90	118.000.000	93	131.000.000	93	151.000.000	93	520.000.000	Diskominfo	
					2	16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)					5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	360.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)					2	10.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	8	34.000.000	Diskominfo
					2	16	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					1	20.000.000	1	20.000.000	1	33.000.000	1	53.000.000	4	126.000.000	Diskominfo

				2	16	03	2	02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota (%)					45,45	740.000.000	60,61	660.000.000	75,76	710.000.000	90,91	705.000.000	90,91	2.815.000.000	Diskominfo	
				2	16	03	2	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota (Dokumen)					1	205.000.000	1	205.000.000	1	205.000.000	1	205.000.000	4	820.000.000	Diskominfo
				2	16	03	2	02	09	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city (Dokumen)					1	140.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	105.000.000	3	455.000.000	Diskominfo
				2	16	03	2	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)					33	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	36	1.180.000.000	Diskominfo
				2	16	03	2	02	12	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)					2	100.000.000	3	60.000.000	2	100.000.000	3	100.000.000	10	360.000.000	Diskominfo
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan	Nilai/Predikat AKIP	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan	Persentase Ketersediaan data/informasi statistik sektoral	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							65.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		195.000.000	Diskominfo	
				2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah (%)					45,00	65.000.000	47,00	40.000.000	50,00	45.000.000	55,00	45.000.000	55,00	195.000.000	Diskominfo	
				2	20	02	2	01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan (%)					75,00	65.000.000	78,00	40.000.000	83,00	45.000.000	92,00	45.000.000	92,00	195.000.000	Diskominfo	
				2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)					5	65.000.000	8	40.000.000	10	45.000.000	12	45.000.000	35	195.000.000	Diskominfo

									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						140.000.000		105.000.000		120.000.000		120.000.000		485.000.000		
				2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi (%)					36,00	140.000.000	39,00	105.000.000	42,00	120.000.000	45,00	120.000.000	45,00	485.000.000	Diskominf
				2	21	02	2	01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi (%)					36,00	80.000.000	39,00	60.000.000	42,00	70.000.000	45,00	70.000.000	45,00	280.000.000	Diskominf
				2	21	02	2	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)			3	40.000.000	7	30.000.000	12	35.000.000	19	35.000.000	19	140.000.000	Diskominf	
				2	21	02	2	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)			12	40.000.000	13	30.000.000	14	35.000.000	15	35.000.000	15	140.000.000	Diskominf	
				2	21	02	2	02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah (%)					36,00	60.000.000	39,00	45.000.000	42,00	50.000.000	45,00	50.000.000	45,00	205.000.000	Diskominf
				2	21	02	2	02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)			12	60.000.000	13	45.000.000	14	50.000.000	15	50.000.000	15	205.000.000	Diskominf	
* JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN :																									
PROGRAM		: 5	(1 PROGRAM RUTIN, 4 PROGRAM TEKNIS)																						
KEGIATAN		: 13	(8 KEGIATAN RUTIN, 5 KEGIATAN TEKNIS)																						
SUB KEGIATAN		: 34	(23 SUB KEGIATAN RUTIN, 11 SUB KEGIATAN TEKNIS)																						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan sasaran instansi. Keberhasilan tujuan dan sasaran dari Instansi yang telah selaras dengan RPJMD Kabupaten akan sangat berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran Kabupaten.

Pada Dinas Komunikasi dan informatika masing-masing bidang berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian sasaran OPD, yakni Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Infrastruktur dan Teknologi, serta Bidang Persandian dan Statistik. Tiap Bidang berkontribusi pada pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Matriks 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam bab VI, maka indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 dapat dilihat sesuai pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

(Tabel T-C.28 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai/Predikat AKIP	Indeks	60,80 (B)	NA	66,95 (B)	70,47 (BB)	73,98 (BB)	78,00 (BB)	81,52 (A)	81,52 (A)
2	Nilai/Predikat AKIP Perangkat Daerah	Indeks	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A
3	Persentase Ketersediaan data/informasi statistik sektoral daerah	%	NA	NA	40,00	45,00	47,00	50,00	55,00	55,00
4	Nilai Indeks e- Government (SPBE)	Indeks	NA	NA	2.10	2.40	2.80	3.10	3.40	3.40
5	Jumlah jaringan komunikasi (Unit)	Unit	98	98	98	98	98	99	100	100
6	Jumlah surat kabar nasional/lokal (Surat Kabar) (Unit)	Surat Kabar/Unit	14	16	16	17	17	18	18	18
7	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (Radio/TV Lokal) (Unit)	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Web site milik pemerintah daerah (Web Site) (Unit)	Unit	13	24	24	25	25	26	26	26
9	Cakupan layanan komunikasi radio lokal/Pemda	%	31,86	31,86	36,72	57,28	52,92	74,72	93,04	93,04

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara untuk setiap tahunnya. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

